



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Firmansyah Alias Fota
  2. Tempat Lahir : Bima
  3. Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 2 April 1993
  4. Jenis Kelamin : Laki- laki
  5. Kebangsaan/ : Indonesia
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT. 05/02, Kelurahan Penaraga,  
Kecamatan Raba, Kota Bima
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Tidak bekerja
  9. Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 7 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan 6 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik, SH, yang berkantor di Kota Bima, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbi, secara prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 53 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal, dan oleh karenanya menuntut agar:

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 1 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Alias Fota bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firmansyah Alias Fota berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah meja warna coklat dan panjang 1,5 (satu setengah) meter yang dirusak pada bagian laci meja;  
Dikembalikan kepada yang berhak Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima melalui saksi Zainal Arifin;
  - 1 (satu) buah topi warna abu-abu hitam bertuliskan Puma;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) keping DVD GT Pro- Rainbow yang berisi data rekaman cctv;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bernama FIRMANSYAH als FOTA pada hari minggu tanggal 14 desember 2018 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kota Bima kelurahan Penaraga kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri* dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan membawa tembilang hendak menggali kabel TELKOM yang ada dipinggir jalan lintas Penaraga dan terdakwa berjalan melintas melalui samping masjid Penaraga namun karena terdakwa tidak melihat saat itu ada orang yang bekerja dan ketika

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 2 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan kantor Dinas Kesehatan Kota Bima dalam keadaan kosong/sepi tanpa ada penjagaan sehingga terdakwa memutuskan untuk masuk kesana.

- bahwa kemudian terdakwa jalan memutar melalui tembok masjid yang berbatasan dengan kantor Dinas Kesehatan Kota Bima dan setelah berada dihalaman kantor Dinas Kesehatan Kota Bima lalu terdakwa menuju kesalah satu ruangan yaitu ruang P2PL dan mencongkel bagian kunci pintu sehingga terdakwa dapat masuk kedalam ruangan teresbut dan disana terdakwa merusak gembok kunci laci dbeberapa meja yang ada dalam ruangan tersebut untuk mencari barang barang berharga yang ada disana namun karena barang berharga yang dicari oleh terdakwa tidak ada dan terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh orang lain sehingga terdakwa memutuskan untuk keluar dari ruangan itu.

- bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi Zaenal Arifin, saksi Suci Wulandari, saksi Yuyun Maryanigsih yang berkerja disana ketika masuk kantor mengetahui jika pintu ruang P2PL sudah rusak dan dalam keadaan terbuka begitu pula dengan keadaan laci kunci meja yang sebelumnya digembok sudah rusak dan isi meja dalam keadaan berantakan sehingga kemudian saksi saksi tersebut memeriksa rekaman cctv yang terpasang didalam ruangan tersebut dan menyaksikan rekaman dimana terdakwa dengan menggunakan topi warna hitam abuabu masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara mncungkil pintu masuk lalu berjalan bergantian membuka/mencungkil gembok beberpa laci meja yang ada didalam ruangan tersebut kemudian saksi ZAENAL ARIFIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolsian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1)KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa bernama FIRMANSYAH als FOTA pada hari minggu tanggal 14 desember 2018 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kota Bima kelurahan Penaraga kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan membawa tembilang hendak menggali kabel TELKOM yang ada dipinggir jalan lintas Penaraga dan terdakwa berjalan melintas melalui samping masjid Penaraga

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 3 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun karena terdakwa tidak melihat saat itu ada orang yang bekerja dan ketika memperhatikan kantor Dinas Kesehatan Kota Bima dalam keadaan kosong/sepi tanpa ada penjagaan sehingga terdakwa memutuskan untuk masuk kesana.

- bahwa kemudian terdakwa jalan memutar melalui tembok masjid yang berbatasan dengan kantor Dinas Kesehatan Kota Bima dan setelah berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Kota Bima lalu terdakwa menuju kesalah satu ruangan yaitu ruang P2PL dan mencongkel bagian kunci pintu hingga rusak sehingga terdakwa dapat masuk kedalam ruangan tersebut dan disana terdakwa merusak gembok kunci laci dbeberapa meja yang ada dalam ruangan tersebut untuk mencari barang berharga yang ada disana

- bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi Zaenal Arifin, saksi Suci Wulandari, saksi Yuyun Maryanigsih yang berkerja disana ketika masuk kantor mengetahui jika pintu ruang P2PL sudah rusak dan dalam keadaan terbuka begitu pula dengan keadaan laci kunci meja yang sebelumnya digembok sudah rusak dan isi meja dalam keadaan berantakan sehingga kemudian saksi saksi tersebut memeriksa rekaman cctv yang terpasang didalam ruangan tersebut dan menyaksikan rekaman dimana terdakwa dengan menggunakan topi warna hitam abu abu masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara mncungkil pintu masuk lalu berjalan bergantian membuka/mencungkil gembok beberapa laci meja yang ada didalam ruangan tersebut kemudian saksi ZAENAL ARIFIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolsian

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, pintu dan kunci laci meja menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali dan mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang telah disumpah terlebih dahulu dan telah didengar keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, terdakwa telah masuk kedalam Kantor Dinas tersebut dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam kantor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah keesokan harinya, dimana pada pintu salah satu ruangan pada Kantor dimana saksi bekerja telah rusak dan

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meja laci telah rusak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian atas kondisi tersebut saksi lalu melihat hasil rekaman CCTV yang ada dikantor tersebut dan melihat terdakwa yang merusak pintu, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan topi berwarna abu-abu untuk menutup wajah nya;

- Bahwa setelah saksi memeriksa seluruh barang-barang yang diruangan, tidak ada barang yang hilang, tetapi ruangan tersebut berantakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak pintu dan laci meja, Kantor Dinas mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000.,-(empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam ruangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suci Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, terdakwa telah masuk kedalam Kantor Dinas tersebut dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam kantor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah keesokan harinya, dimana pada pintu salah satu ruangan pada Kantor dimana saksi bekerja telah rusak dan meja laci telah rusak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian atas kondisi tersebut saksi lalu melihat hasil rekaman CCTV yang ada dikantor tersebut dan melihat terdakwa yang merusak pintu, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan topi berwarna abu-abu untuk menutup wajah nya;
- Bahwa setelah saksi memeriksa seluruh barang-barang yang diruangan, tidak ada barang yang hilang, tetapi ruangan tersebut berantakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak pintu dan laci meja, Kantor Dinas mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000.,-(empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam ruangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuyun Maryaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, terdakwa telah masuk kedalam Kantor Dinas tersebut dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam kantor tersebut;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah keesokan harinya, dimana pada pintu salah satu ruangan pada Kantor dimana saksi bekerja telah rusak dan meja laci telah rusak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian atas kondisi tersebut saksi lalu melihat hasil rekaman CCTV yang ada di kantor tersebut dan melihat terdakwa yang merusak pintu, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan topi berwarna abu-abu untuk menutup wajahnya;
- Bahwa setelah saksi memeriksa seluruh barang-barang yang diruangan, tidak ada barang yang hilang, tetapi ruangan tersebut berantakan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak pintu dan laci meja, Kantor Dinas mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam ruangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, terdakwa telah masuk kedalam Kantor Dinas tersebut dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam kantor tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah hendak bekerja menggali kabel telkom dengan membawa alat tembilang, kemudian sesampainya ditempat terdakwa tidak ada melihat pengerjaan proyek penggalian kabel pada saat itu, lalu pada saat perjalanan pulang terdakwa melewati Kantor Dinas Kesehatan, dimana pada saat itu dalam situasi yang sepi, lalu terdakwa masuk ke kantor tersebut dan mencongkel salah satu pintu ruangan yang ada di kantor tersebut hingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa merusak gembok laci meja 2 (dua) buah dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam laci, tetapi terdakwa tidak ada menemukan barang berharga didalamnya, oleh karena itu terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa, oleh karena perbuatan terdakwa diketahui melalui rekamana CCTV yang ada di kantor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam ruangan tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 6 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja warna coklat dan panjang 1,5 (satu setengah) meter yang dirusak pada bagian laci meja;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu hitam bertuliskan Puma;
- 1 (satu) keping DVD GT Pro- Rainbow yang berisi data rekaman cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, terdakwa telah masuk kedalam Kantor Dinas tersebut dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam kantor tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah hendak bekerja menggali kabel telkom dengan membawa alat tembilang, kemudian sesampainya ditempat terdakwa tidak ada melihat pengerjaan proyek penggalian kabel pada saat itu, lalu pada saat perjalanan pulang terdakwa melewati Kantor Dinas Kesehatan, dimana pada saat itu dalam situasi yang sepi, lalu terdakwa masuk ke kantor tersebut dan mencongkel salah satu pintu ruangan yang ada dikantor tersebut hingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa merusak gembok laci meja 2 (dua) buah dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam laci, tetapi terdakwa tidak ada menemukan barang berharga didalamnya, oleh karena itu terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pihak Kantor Dinas Kesehatan melalui hasil rekamana CCTV yang ada di kantor tersebut, dimana pada saat kejadian tersebut terdakwa memakai topi berwarna abu-abu untuk menutupi wajahnya, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan pihak Kantor Dinas ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa, oleh karena perbuatan terdakwa diketahui melalui rekamana CCTV yang ada di kantor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak pintu dan laci meja, Kantor Dinas mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000.,-(empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.-----Barangsiapa;
- 2.-----Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 3.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga Terdakwadapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama Terdakwa adalah Firmansyah Alias Fota, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Firmansyah Alias Fota, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwacukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

A.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai atau berharga baik ekonomis, historis maupun estetis;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 8 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, terdakwa telah masuk kedalam Kantor Dinas tersebut dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam kantor tersebut, dimana awalnya terdakwa berangkat dari rumah hendak bekerja menggali kabel telkom dengan membawa alat tembilang, kemudian sesampainya ditempat terdakwa tidak ada melihat pengerjaan proyek penggalian kabel pada saat itu, lalu pada saat perjalanan pulang terdakwa melewati Kantor Dinas Kesehatan, dimana pada saat itu dalam situasi yang sepi, lalu terdakwa masuk ke kantor tersebut dan mencongkel salah satu pintu ruangan yang ada dikantor tersebut hingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa merusak gembok laci meja 2 (dua) buah dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam laci, tetapi terdakwa tidak ada menemukan barang berharga didalamnya, oleh karena itu terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pihak Kantor Dinas Kesehatan melalui hasil rekamana CCTV yang ada di kantor tersebut, dimana pada saat kejadian tersebut terdakwa memakai topi berwarna abu-abu untuk menutupi wajahnya, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan pihak Kantor Dinas ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan pada tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa, oleh karena perbuatan terdakwa diketahui melalui rekamana CCTV yang ada di kantor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak pintu dan laci meja, Kantor Dinas mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa masuk kesalah satu ruangan pada Kantor Dinas Kesehatan tersebut dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam, oleh karena terdakwa tidak menemukan barang berharga maka terdakwa meninggalkan kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak adalah tidak adanya ijin dari pemilik barang untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke kantor tersebut dan mengambil

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang-barang berharga yang ada diruangan tersebut dari pihak Kantor Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dipersidangan Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, terdakwa masuk ke kantor tersebut dan mencongkel salah satu pintu ruangan yang ada dikantor tersebut hingga rusak dan terbuka dengan menggunakan alat tembilang, setelah itu terdakwa merusak gembok laci meja 2 (dua) buah dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam laci, tetapi terdakwa tidak ada menemukan barang berharga didalamnya, oleh karena itu terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut telah nyata terdakwa dengan alat tembilang membuka paksa pintu dan gembok pengunci laci meja sampai pintu dan gembok laci meja tersebut rusak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum didepan persidangan, terdakwa masuk ke kantor Dinas Kesehatan tersebut dan mencongkel salah satu pintu ruangan yang ada dikantor tersebut hingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa merusak gembok laci meja 2 (dua) buah dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada didalam laci, tetapi terdakwa tidak ada menemukan barang berharga didalamnya, oleh karena itu terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak selesai, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah meja warna coklat dan panjang 1,5 (satu setengah) meter yang dirusak pada bagian laci meja, dimana berdasarkan fakta hukum persidangan, telah nyata jika laci tersebut merupakan milik Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima, maka sudah selayaknya dikembalikan melalui saksi Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna abu-abu hitam bertuliskan Puma, berdasarkan fakta hukum topi tersebut milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD GT Pro- Rainbow yang berisi data rekaman cctv, karena dipergunakan dalam perkara aquo, maka sudah selayaknya tetap terlampir berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo pasal 53 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Alias Fota tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah meja warna coklat dan panjang 1,5 (satu setengah) meter yang dirusak pada bagian laci meja;  
Dikembalikan kepada Kantor Dinas Kesehatan melalui saksi Zainal Arifin;
  - 1 (satu) buah topi warna abu-abu hitam bertuliskan Puma;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) keping DVD GT Pro- Rainbow yang berisi data rekaman cctv;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh kami Arif Hadi Saputra, SH sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, SH, MH dan Horas El Cairo Purba, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh St. Aqmal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniawati, SH Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 12 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Hadi Saputra, SH.-

1. Yanto Ariyanto, SH, MH.-

2. Horas EL Cairo Purba, SH.-

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH.-

Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)